



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 141 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PROYEK PERLUASAN RUANG KERJA BAGIAN PER-
LENGKAPAN DAN PENYEMPURNAAN RUANG PER-
ALATAN DI KOMPLEK HALAMAN KANTOR KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Perluasan Ruang Kerja Bagian Perlengkapan dan Penyempurnaan Ruang Peralatan di Komplek Halaman Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PERLUASAN RUANG KERJA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PENYEMPURNAAN RUANG PERALATAN DI KOMPLEK HALAMAN KANTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Merujuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Perluasan Ruang Kerja Bagian Perlengkapan dan Penyempurnaan Ruang Peralatan di Komplek Halaman Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan biaya sebesar - Rp. 27.700.000,- (Dua Puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan secara diangsur disesuaikan dengan keadaan Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 3 Mei 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek untuk dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 5 J U N I 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk ;
10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.